



PARTISIPASI DAN UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA SAMARINDA TERHADAP KETERTIBAN UMUM



Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
Kerjasama Dengan
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda

Tahun 2024

**PARTISIPASI DAN UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT KOTA SAMARINDA TERHADAP KETERTIBAN
UMUM**



**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Samarinda
Tahun 2024**



**HASIL KAJIAN PARTISIPASI DAN UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT KOTA SAMARINDA TERHADAP KETERTIBAN UMUM**

TIM TENAGA AHLI :

Ketua Tim : **Dr. Isnawati, S.H., M.H**
Sekretaris : **Amin Slamet, S.H., M.H**
Anggota : **Susanto, S.H., M.H**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SAMARINDA**

Bekerjasama Dengan

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**JUDUL : KAJIAN PARTISIPASI DAN UPAYA PENINGKATAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA
SAMARINDA TERHADAP KETERTIBAN UMUM**

Tim Tenaga Ahli :

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Dr. Isnawati, S.H., M.H
2	Sekretaris	Amin Slamet, S.H., M.H
3	Anggota	Susanto, S.H., M.H

Tanggal Seminar : 03 Juli 2024

Disetujui Oleh :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset Dan Inovasi Daerah Kota Samarinda


H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
NIP. 19681209 198803 1 004

Diketahui Oleh :

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekda Kota
Samarinda

Sekretariat Daerah Kota Samarinda


Marnabas, S.Sos., M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003


Ir. Hero Mardanus Satyawan, M.T
NIP. 19660330 199303 1 006



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan **Kajian Partisipasi dan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Ketertiban Umum** tepat pada waktunya.

Kegiatan **Kajian Partisipasi dan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Ketertiban Umum** Tahun 2024 oleh Litbang Kota Samarinda dimaksudkan untuk membuat sebuah kajian dalam pengambilan kebijakan yang tepat dan optimal dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda serta bentuk partisipasi masyarakat.

Laporan ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil kajian dan rekomendasi. Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.

Juni 2024

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
NIP. 19681209 198803 1 004



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Kajian	4
1.3. Ruang Lingkup Kajian	5
1.3.1. Lingkup Kegiatan	5
1.3.2. Lingkup lokasi Kegiatan	5
Bab 2 TINJAUAN TERKAIT KESADARAN HUKUM TERHADAP KETERTIBAN UMUM	6
2.1. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum	6
2.2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum	8
2.3. Indikator Kesadaran Hukum	10
2.4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum	13
2.5. Pengertian Ketertiban Umum	15
2.6. Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran	18
2.7. Perlindungan Hukum	20
2.8. Partisipasi Masyarakat	21
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1. Pendekatan Dasar	26
3.2. Tahapan Penyusunan Kegiatan Kajian	26
3.3. Tahapan Persiapan	26
3.4. Tahapan Pengumpulan Data	28
3.5. Tahapan Inventarisasi dan Pengolahan Data	29
3.6. Tahapan Analisis Data	30
BAB 4 HASIL KAJIAN	31
4.1. Kajian terhadap Praktik Empiris	31
4.1.1. Kondisi Geografis	31
4.1.2. Kondisi Kependudukan	31
4.2. Problematika Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Kententeraman dan Perlindungan Masyarakat	32
4.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Terkait Ketertiban Umum Kota Samarinda	34
4.4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	37
4.5 Partisipasi masyarakat kota samarinda terhadap ketertiban umum	40



4.6 Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda terhadap ketertiban umum	43
BAB 5 Rekomendasi	47
5.1. Rekomendasi	47
BAB 6 Penutup	49
6.1. Kesimpulan.....	49
6.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kota Samarinda.....	32
Tabel 4.2.	Jumlah Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Jenis Kejahatan di Kota Samarinda	34
Tabel 4.3.	Rasio Pol PP dan Linmas Tahun 2019-2021.....	35

Partisipasi dan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Ketertiban Umum

Dr. Isnawati, S.H., M.H., Farahwati, S.H., M.Si., M.H., Rezky Robiatul Aisyiah
Ismail, S.H., M.H Amin Slamet, S.H., M.H.,
Lisa Astria Milasari, S.T., M.T., Yumma Nurhanita Hafidzah, S.Pi.
Tim Akademisi Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email: timlitbangfhuntagsmd@gmail.com

Summary

Partisipasi masyarakat memiliki makna turut berperan serta dalam kegiatan dengan mengikutsertakan pihak lain untuk terlibat secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu, sehingga kesadaran dan kepehaman masyarakat untuk mengerti dan ikut berpartisipasi dalam rangka pembinaan dan penegakan aturan hukum yang berlaku sangatlah dibutuhkan. Hukum dan kesadaran hukum mempunyai hubungan erat satu sama lain. Secara istilah, Kesadaran hukum adalah kesadaran atau pemahaman seseorang dan atau sekelompok masyarakat pada peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Sehingga pada tujuan partisipasi dan upaya peningkatan ini adalah tersusunnya kebijakan dan produk hukum sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat Kota Samarinda terhadap ketertiban umum, dimana partisipasi masyarakat Kota Samarinda masih kurang terlaksana sehingga kesadaran masyarakat akan adanya kepastian hukum masih minim. Partisipasi masyarakat menyiratkan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan terkait pemerintahan. Bentuk partisipasi dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat kota samarinda terhadap ketertiban umum adalah melalui tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*) sebagai penggerak utama dari kesadaran hukum masyarakat terhadap ketertiban umum, melalui strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat saat ini.

Kata kunci : partisipasi masyarakat; kesadaran; ketertiban umum



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, Indonesia sebagai Negara berkewajiban untuk selalu melindungi, menghormati, menjamin, membela dan juga mengakui akan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga Negara dan penduduknya. Hal tersebut dikarenakan hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengikat, sehingga kesadaran dan kephahaman masyarakat untuk mengerti dan ikut berpartisipasi dalam rangka pembinaan dan penegakan aturan hukum yang berlaku sangatlah dibutuhkan. Hukum dan kesadaran hukum mempunyai hubungan erat satu sama lain. Hukum akan bekerja dengan baik jika setiap orang dapat memahami dan memaknai hukum dengan benar. Setiap orang harus memiliki kesadaran hukum agar mereka dapat melihat tujuan hukum. Sampai saat ini belum ada perumusan pasti definisi hukum, hal ini dikarenakan hukum meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk. Selain itu setiap orang akan memberikan definisi hukum sesuai sudut pandang masing-masing. Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari dari norma dan sanksi-sanksi dengan tujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga tercipta keamanan dan ketertiban.

Secara istilah, Kesadaran hukum adalah kesadaran atau pemahaman seseorang dan atau sekelompok masyarakat pada peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku. Selain itu, kesadaran hukum juga diartikan sebagai kesadaran, pemahaman atau pengetahuan yang ada pada setiap individu dengan tanpa adanya desakan, tuntutan, paksaan maupun tekanan dari pihak lain untuk taat dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar kesejahteraan, ketertiban, kedamaian dan keadilan dapat diwujudkan. Menurut Scholten (1954), Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan



dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Sedangkan menurut H.C. Kelmen secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni Compliance (kerelaan), Identification (pengenalan), Internalization (internalisasi). Soejono Sokamto memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.

Kesadaran hukum merupakan apa yang orang tahu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan demi hukum. "Tahu" berarti tahu. Dalam arti, kesadaran hukum tidak hanya mencakup fenomena yang diketahui, tetapi juga ketaatan yang lebih tegas terhadap ketentuan hukum (Syuhada, 2020). Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai kehidupan sosial. Suatu bentuk pengertian dan ketaatan atau ketaatan. Masyarakat bergerak menuju norma dan peraturan hukum. Peraturan saat ini. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan manifestasi dari proses kegiatan konsultasi hukum. Dengan menghormati hukum, melalui pelatihan di bidang ini, hanya metode atau keterampilan konsultasi hukum yang komunikatif yang dapat menyentuh hati nurani masyarakat dan menghormati hukum, sehingga dapat efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Perilaku dan perilaku masyarakat memilih untuk berbuat semauanya. Hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas dan karakter sosial, karena hukum tidak akan pernah meninggalkan lingkungan sosial (Mariani, 2019).

Keamanan dan ketertiban merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum serta segala aktivitas masyarakat. Kondisi



ketentraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang menjadi harapan utama seluruh masyarakat sehingga meningkatnya ketenangan dan ketentraman masyarakat serta semangat motivasi bekerja bisa terwujud. Tidak ada rasa takut karena kemungkinan adanya gangguan. Ketentraman dan ketertiban umum menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk polisi sebagai aparat penegak hukum.

Lingkungan yang damai dan tertib merupakan keinginan setiap masyarakat karena hal ini termasuk salah satu faktor yang sangat signifikan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat. Lingkungan dimana mereka tinggal turut memberi warna pada segala dimensi dan aktivitas kehidupan, baik kepribadian, gaya hidup, pola pikir, tak terkecuali perilaku. Lingkungan hidup manusia yang meliputi berbagai unsur adalah faktor yang membentuk lingkungan yang lebih besar lagi, termasuk masyarakat. Definisi masyarakat adalah kelompok individu manusia yang satu sama lain berinteraksi dan memiliki tujuan tertentu. Dari interaksi inilah hubungan kekerabatan lahir sebagai sarana komunikasi untuk membentuk komunitas sosial.

Saat ini, tingkat kejahatan telah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Karenanya, partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat sangat signifikan dalam mewujudkan kondisi ketentraman dan ketertiban umum. Peran partisipasi dan kewajiban masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum tertuang dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan "hak kepada setiap warga negara atas rasa tertib tenteram dan aman"; dan sebagai tindak lanjut Pasal 12 ayat (1) huruf e jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diperlukan kajian partisipasi dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda terhadap ketertiban hukum, baik dalam disiplin maupun berperilaku bagi setiap warga Kota Samarinda.



1.2. Maksud dan Tujuan Kajian

Maksud kajian ini adalah untuk mendalami permasalahan ketertiban umum yang terjadi di Kota Samarinda agar mendapatkan solusi yang lebih baik sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda terhadap ketertiban umum. Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat Kota Samarinda terhadap ketertiban umum.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda terhadap ketertiban umum.

1.3. Ruang Lingkup Kajian

1.3.1. Lingkup Kegiatan

Adapun ruang lingkup kegiatan pada penyusunan Kajian Partisipasi dan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Ketertiban Umum ini adalah sebagai berikut :

1. Diskusi tim teknis (*pre contraction meeting*) tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Observasi kegiatan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder
3. Pengolahan data, analisis dan rencana kegiatan.
4. FGD dengan kelompok masyarakat.
5. Penyusunan & presentasi laporan meliputi Pra Seminar dan Seminar.
6. Finalisasi laporan dan acuan dalam rancangan Kebijakan Pemerintah Daerah.

1.3.2. Lingkup lokasi Kegiatan

Lingkup lokasi kegiatan Kajian Partisipasi dan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Ketertiban Umum.



BAB 2

TINJAUAN TERKAIT KESADARAN HUKUM TERHADAP KETERTIBAN UMUM

2.1. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran merupakan kata yang berasal dari kata sadar yang mempunyai arti merasa, mengerti, tahu, atau insaf. Menyadari berarti memiliki arti menginsafi, mengetahui dan juga merasa. Kesadaran bermakna bahwa seseorang mengerti keadaan atau hal yang dirasakan orang lain atau dirinya sendiri. Indonesia yang dikenal dengan negara hukum tentu menempatkan hukum dengan peran yang penting didalam masyarakat untuk menjamin suatu keadilan dan juga kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Ilmu hukum mengenal beberapa pendapat yang membahas tentang kesadaran hukum. Salah satu dari banyaknya pendapat ada yang mengatakan bahwa sumber dari hukum dan juga kekuatan mengikat suatu hukum adalah berasal dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran yang dimiliki seseorang atau kelompok dengan adanya suatu hukum yang sedang berlaku. Menurut Paul Scholten ia menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan untuk ada.

Kesadaran hukum ini diperlukan agar tercipta masyarakat yang tertib dan juga damai. Sadar hukum dapat dibentuk melalui filsafat hukum yang memiliki fungsi dalam pembentukan masyarakat yang sadar akan hukum. Hukum merupakan salah satu hal untuk mengontrol kehidupan masyarakat, maka dari itu sadar hukum merupakan suatu tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan menciptakan masyarakat yang dapat menghargai satu sama lain. Hukum diterapkan dimasyarakat Indonesia adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Ada sebuah pemikiran bahwa dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, namun hendaknya pengembangan hukum serta pengetahuan masyarakat tidak dipisahkan dengan memperhatikan hukum serta kenyataan yang terjadi di masyarakat.



Pada dasarnya kesadaran akan ketaatan hukum tidak hanya berpacu pada hukum yang tertulis. Indonesia memiliki hukum yang tidak tertulis seperti hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum yang tidak tertulis itu juga harus diketahui dan disadari sehingga tidak menimbulkan keributan antar sesama masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Contoh yang paling sering terjadi adalah apabila seseorang melihat orang lain melakukan kejahatan, mereka tidak melaporkannya. Hal seperti itu dapat dikatakan bahwa kesadaran hukumnya masih rendah. Beberapa hal yang mempengaruhi masyarakat yang belum sadar atas pentingnya hukum:

1. Masih adanya ketidakpastian hukum
2. Peraturan-peraturan bersifat diam, tidak bergerak atau statis
3. Masyarakat tidak efisien dalam mempertahankannya peraturan yang berjalan atau berlaku.

Apabila setiap manusia memiliki kesadaran moral, maka masyarakat akan tertib dan aman. Kesadaran seseorang akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak. Kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran, antara lain :

1. Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya. Ini yang paling rendah dan sangat labil.
2. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar/ orientasi/ motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap karena mudah berubah oleh keadaan atau oleh suasana.
3. Kesadaran yang bersifat sosio-nomous, kesadaran atau kepatuhan yang berorientasikan pada kiproah umum atau khalayak ramai.
4. Kesadaran yang bersifat autosnomous, adalah kesadaran yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.



Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkannya secara sadar.

Ketaatan hukum merupakan hasil dari kesadaran hukum, maka kesadaran hukum yang baik akan memunculkan suatu ketaatan hukum yang baik juga. Beberapa pakar mengungkapkan bahwa ada beberapa dua macam kesadaran, yakni:

1. *Legal conciouness a within the law*: kesadaran hukum merupakan suatu ketaatan terhadap hukum, didalam hukum, dan sesuai dengan aturan aturan hukum yang dipahami atau disadari.
2. *Legal consciounes as against the law*: kesadaran hukum itu berwujud dalam menentang suatu hukum atau melanggar hukum.

2.2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Rasa Takut pada sanksi
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Kepentingan pribadi terjamin
5. Sesuai dengan nilai yang dianut.

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpegaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.



Berkaitan dengan kesadaran hukum terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain :

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting , karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya. Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara. Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halnya para pedagang kaki lima yang harus berjualan di seputar trotoar, badan jalan yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh pemerintah semakin banyak kebutuhan yang diperlukan maka kebanyakan dari mereka tidak sadar akan hukum, hubungan antara faktor ekonomi dengan kesadaran hukum merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang kaki lima yang berjualan disepertaran trotoar dan badan jalan kurangnya modal untuk membeli bangunan



ruko dan perekonomiannya juga sangat rendah untuk itu mereka menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah.

2.3. Indikator Kesadaran Hukum

Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu :

a) Pengetahuan Hukum, adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.

b) Pemahaman Hukum

Dalam arti disini adalah jumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan kata lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan berbagai norma-norma yang ada dalam masyarakat.

c) Sikap Hukum

Adalah suatu kecenderungan menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.



d) Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudan nya. Apabila seseorang mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukum nya telah tinggi. Selo Soemartjan (1965:26) menguraikan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum (maksudnya agar masyarakat patuh pada hukum) sebagai berikut :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena compliance, identification, internalization atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Di samping itu Soerjono Soekanto, (1989:57) mengemukakan bahwa agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi (efektif dalam masyarakat), senantiasa dikembalikan pada paling sedikit 4 faktor yaitu : 1. hukum atau peraturan itu sendiri, 2. petugas yang menegakkannya, 3. fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum, 4. masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Dalam hubungan dengan penegakan hukum Soerjono Soekanto, (1982:243) menegaskan bahwa paling sedikit dua faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum yaitu: Teladan dari pejabat hukum dan Taraf kesempurnaan mekanisme



pengawasan terlaksananya peraturan yang mencakup sarana komunikasi hukum dan pelebagaan peraturan. Faktor pentingnya teladan pejabat itu dapat dikembalikan pada pola-pola pendidikan informal tradisional di Indonesia dimana kepada anak-anak pada umumnya diajarkan untuk mematuhi orang tua maupun orang-orang yang lebih tua, karena wibawa dan pengalaman-pengalaman yang lebih matang.

L.M.Friedmann dalam teori Legal System menegaskan bahwa system hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) subsistem (artinya agar tercipta penegakan hukum atau agar hukum benar-benar efektif yakni: 1. *Legal substance*, 2. *Legal structure*, 3. *Legal culture*. Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam terlaksananya sistem hukum, maka legal substance atau substansi atau isi suatu peraturan perundang-undangan sangat menentukan sehingga aturan hukum benar-benar dapat dipatuhi, misalnya aturan jelas dan tidak ada multi tafsir, tidak kabur, sinkron atau harmonis dengan aturan hukum lainnya serta sesuai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Mengenai legal structure yakni bahwa aparat penegak hukum menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu sebagai "*the man behind the law*".

Legal culture dimaksudkan adalah budaya atau kebiasaan buruk masyarakat yang cenderung mempengaruhi aparat penegak hukum, ataupun yang sering melakukan pelanggaran hukum. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi dan ada saling ketergantungan satu dengan yang lain. Maraknya pelanggaran-pelanggaran hukum berupa aksi penjambretan dan pencurian sepeda motor, kecelakaan lalu lintas, meningkatnya penipuan, pembunuhan, tabrak lari, pemalsuan ijazah, korupsi merajalela, penyuapan, pungutan liar, penodongan dan sebagainya, dapat kita baca bahkan menjadi suguhan setiap hari di dalam berbagai media baik media cetak maupun media elektronik. Yang memprihatinkan ialah bahwa tidak sedikit dari orang-orang yang mengetahui hukum melakukannya, baik ia petugas penegak hukum atau bukan.

Di samping itu terjadi banyak penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan wewenang yakni menggunakan haknya secara berlebihan sehingga merugikan orang lain. Komersialisasi jabatan terjadi dimana-mana yang pada hakekatnya merupakan penyalahgunaan hak (*abus dedit*).



Penyalahgunaan hak banyak dilakukan oleh golongan tertentu atau pejabat-pejabat yang merasa boleh berbuat dan dimungkinkan dapat berbuat semaunya sendiri karena kedudukan atau jabatannya. Adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diusut. Tidak sedikit pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan kepada yang berwajib tidak memperoleh respon atau dilayani. Banyak pegawai pengusut yang tidak berwenang mendeponir perkara atau dengan kata lain membiarkan sebuah perkara tidak diusut, sedangkan perkara perdata yang bukan wewenangnya diurusinya. Meningkatnya kriminalitas dewasa ini juga sangat memprihatinkan bahkan mencemas kan karena bukan hanya dalam kuantitas saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas. Kejahatan- kejahatan lebih terorganisir, lebih sadis serta di luar peri kemanusiaan: perampokan-perampokan yang dilakukan secara kejam terhadap korban-korbannya tanpa membedakan apakah mereka anak-anak atau perempuan, pembunuhan-pembunuhan dengan memotong-motong tubuh korban. Demikian juga dengan munculnya geng motor diberbagai daerah, Ditinjau dari segi hukum, maka semakin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan atau kebatilan sebagaimana dikemukakan di atas berarti kesadaran hukum semakin rendah, bahkan ada yang mengatakan bahwa kita masih berada pada titik nol mengenai kesadaran hukum.

Apabila semakin banyak pelanggaran hukum maka akan semakin menurun toleransi dan sikap saling menghargai antar sesama warga di dalam masyarakat, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah dimata masyarakat. Merosotnya wibawa pemerintah dapat berarti ketidakmampuan struktur hukum untuk melindungi masyarakat atau menciptakan rasa aman terhadap masyarakat sehingga timbul upaya warga masyarakat untuk melindungi atau mencoba mempertahankan diri (*selfdefence*) misalnya kecenderungan meningkatnya kepemilikan senjata api, timbulnya senjata-senjata rakitan, terbentuknya berbagai forum bersama (*Forbes*) yang cenderung main hakim sendiri (*justiceonthestreet*). Semua ini menjadi suatu indikator tentang lemahnya struktur hukum kita dalam memberikan rasa aman terhadap warga masyarakat.



2.4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Dasar pembuatan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia
2. Undang – Undang nomer 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (lembaran negara republik indonesia tahun 1950 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomer 9) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomer 2 tahun 1965 nomor 19 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 2730)
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran negara republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 , tambahan lembaran negara republik Indonesia nomer 3209)
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang nomo0r 12 tahun 2008 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844)
5. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 68 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4844)
6. Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran negara republik Indonesia tahun 2009 nomor 150 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5059)
7. Undang – Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peratran Perundang – Undangan (lembaran negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 90 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5145)

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4737)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 6 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (lembaran negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 9 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5094)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Stuan Polisi Pramong Praja
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pramong Praja

2.5. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

- a) Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.¹ Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.



- b) Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.² Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 3 ayat 2 SATPOL PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 SATPOL PP mempunyai tugas



menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 juga merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol PP diantaranya penyusunan program dan penegakan perda, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, melindungi masyarakat, mengawasi terhadap badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.

Jadi dalam menjalankan tugasnya Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.4 Tahun 2011 Pasal 5. Hal tersebut di atas juga telah dirumuskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 4 dengan tambahan uraian pelaksanaan tugas lainnya yang di maksud pada huruf g, yaitu: mengikuti proses penyusunan perundang-undangan, pengawalan tamu VVIP (*very very important person*) pejabat negara, mengamankan asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu pengamanan pemilu, membantu penertiban penyelenggaraan keramaian daerah, dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala daerah.

Di Indonesia, peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat tidak boleh lepas dari falsafah Pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan ini lebih dirinci lagi dalam Pasal 33 dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang intinya menyatakan bahwa peranan hukum bukanlah sekedar memelihara ketertiban, keamanan dan stabilitas masyarakat dalam arti *to keep the peace at all events at any price*, tetapi juga diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pengenaan sanksi penertiban dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain:

- a) Sanksi administratif, diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang mengakibatkan terganggunya program pemanfaatan ruang, dan sanksinya dapat berupa pembatalan izin maupun pencabutan hak. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal



62 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang antara lain: 1) Peringatan tertulis; 2) Penghentian sementara kegiatan; 3) Penghentian sementara pelayanan umum; 4) Penutupan lokasi; 5) Pencabutan izin; 6) Pembatalan izin; 7) Pembongkaran bangunan.

- b) Sanksi perdata, diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terganggunya kepentingan orang lain baik itu secara individu maupun kelompok, dan sanksi yang didapat berupa pengenaan denda maupun ganti rugi.
- c) Sanksi pidana, diberikan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terganggunya kepentingan umum, dan sanksi yang didapat berupa tindakan penahanan hingga kurungan.

2.6. Pengertian Kejahatan dan Pelanggaran

Indonesia merupakan negara hukum sehingga dalam melakukan sebuah tindakan yang terkait dengan masalah ketertiban umum tentu ada aturan yang berlaku juga dalam masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal ini mempunyai prinsip yang tertuang dalam sistem sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan, yang disebut dengan *good governance*. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.

Pengertian Kejahatan (*crime*) sangat beragam, tidak ada definisi yang baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komperhensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, ada yang melihat dari aspek sosiologis, ada pula yang melihat dari aspek kriminologis. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan,



direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Secara yuridis, kejahatan kita artikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar Undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh Undang-undang atau hukum pidana.

Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak manaati larangan atau keharusan yang di tentukan oleh penguasa Negara. Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangandengan ketertiban umum ditujukan kepada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenalkan dalam pasal khusus dalam KUHP.

Pengertian pelanggaran manusia, baik sebagai individu atau anggota masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Melihat fakta di lapangan, masih banyak individu atau kelompok dalam masyarakat yang melakukan pelanggaran norma. Kurangnya kesadaran menjadi penyebab utama dalam masalah ini. Pada teori maupun prakteknya, masyarakat terikat oleh norma-norma yang berlaku agar bisa melangsungkan hidup secara teratur. Penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Penyimpangan primer adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak dilakukan terusmenerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti melanggar rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, dan lain-lain.



- b) Penyimpangan sekunder, yaitu perilaku menyimpang yang tidak mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur dan lain-lain.

Terdapat beragam macam ketertiban umum di wilayah perkotaan yaitu diantaranya :

- a) Tertib Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan
- b) Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
- c) Tertib sungai, saluran, kolam, dan lepas pantai
- d) Tertib lingkungan
- e) Tertib pemilik dan penghuni bangunan
- f) Tertib usaha
- g) Tertib kesehatan
- h) Tertib sosial
- i) Tertib kependudukan
- j) Tertib bangunan
- k) Tertib tempat hiburan dan keramaian
- l) Tertib peran serta masyarakat

2.7. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Secara umum perlindungan ialah memberikan pengoyoman dari suatu hal-hal yang berbahaya. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan ialah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan pengertian hukum ialah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua kalangan masyarakat. Sehingga arti dari perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada seluruh lapisan masyarakat yang merasa dirugikan oleh orang lain, sehingga mereka mendapatkan hak-haknya yang dibeikan oleh hukum.



Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan perlindungan hukum ini ada untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, landasannya berpijak pada Pancasila sebagai dasara ideologi dan dasar filsafat negara. Perlindungan pada harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, tetapi perlindungan hukum juga berpedoman pada prinsip negara hukum itu sendiri. Bentuk Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran yang akan atau mungkin terjadi kedepannya. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran itu akan atau mungkin terjadi serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan ini menitikberatkan pada kebebasan dalam bertindak, kemudian akan menghasilkan pembelaan, dan kedepannya pemerintah akan lenih cenderung berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan hukum terakhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum. Perlindungan ini mempunyai fungsi menyelesaikan serta melakukan penanganan permasalahan yang berakibat pada suatu pelanggaran

2.8. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika



partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan good governance yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya (*owner*).

Dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ayat 6 dijelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ayat 7 Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pada ayat 8, mempertegas kewenangan pemerintah daerah terkait dengan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa : Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak, seperti hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang sama serta adil.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi dalam kaitan ini dilihat sebagai keikutsertaan masyarakat dalam



proses konsultasi dan pengambilan keputusan disemua tingkat proyek, mulai dari proses analisis kebutuhan pembangunan, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proyek pembangunan.

Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, maka pengertian partisipasi setidaknya mengandung tiga pokok pikiran, yaitu:

- a) Titik berat partisipasi adalah keterlibatan dari mental dan emosional, kehadiran secara fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut bukanlah merupakan partisipasi.
- b) Kesiediaan memberikan kontribusi. Wujud kontribusi dalam pembangunan dapat bermacam-macam, misalnya: barang, uang, jasa, bahan-bahan, sebuah pikiran, ketrampilan dan sebagainya.
- c) Ketersediaan untuk bertanggung jawab sepenuh hati.

Suksesnya partisipasi langsung berhubungan dengan syarat-syarat tertentu. Kondisi seperti itu terjadi pada partisipasi yang ada dalam lingkungannya. Perkerjaan partisipasi lebih baik situasinya dari pada lainnya. Syarat-syarat tersebut diantaranya

- a) Diperlukan banyak waktu untuk berpartisipasi sebelum bertindak
- b) Biaya partisipasi tidak boleh melebihi nilai-nilai ekonomi dan sebagainya.
- c) Subjek partisipasi harus relevan dengan organisasi, partisipasi sesuatu yang akan menarik perhatian partisipasi atau akan dianggapnya sebagai perkerjaan yang sibuk.
- d) Partisipasi harus mempunyai kemampuan, kecerdasan dan pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif.
- e) Partisipasi harus mampu berkomunikasi untuk saling bertukar gagasan.
- f) Tidak seorangpun akan merasakan bahwa posisinya diancam dengan partisipasi; partisipasi untuk memutuskan arah tindakan pada seluruh organisasi hanya dapat menempatkan kebebasan kerja kelompok.



Tingkat partisipasi yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal. Partisipasi sendiri diterapkan dalam tiga sektor antara lain; (a) Sektor ekonomi fokusnya adalah mekanisme pasar; (b) Sektor politik fokusnya adalah pengembangan demokrasi, (c) Sektor sosial dan budaya fokusnya adalah partisipasi sosial. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.

Partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

Tahap paling ideal dari partisipasi masyarakat adalah tahap dimana masyarakat selain dapat memilih dan menentukan dengan kemampuannya sendiri terhadap segala bentuk kegiatan yang sesuai dan menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan hidupnya, masyarakat juga mampu melakukan kontrol terhadap pelaksanaannya. Pada tahap ideal ini, kegiatan direncanakan, dilaksanakan, serta dinilai bersama masyarakat. Dan untuk mendapatkan partisipasi yang baik diperlukan sebuah pendekatan dan teknik-teknik partisipasi yang sesuai dengan karakter masyarakat.

Tujuan dari pendekatan partisipatif adalah adanya perubahan sosial, dimana masyarakat mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya. Masyarakat memberikan segenap kemampuannya, baik fisik, pemikiran dan harta untuk kebutuhan memperkuat dan mengembangkan kapasitasnya (*capacity building*).

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan khususnya pada kesadaran hukum masyarakat terhadap



ketertiban umum. Kesadaran hukum masyarakat terhadap ketertiban umum dapat berjalan terus menerus tetapi hasilnya akan sangat berbeda apabila upaya tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketertiban umum harus dilaksanakan sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri.



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Dasar

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk dijadikan sebagai pendekatan penelitian didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Ada beberapa azas yang perlu dipertimbangkan **dalam Kajian Partisipasi dan Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Ketertiban Umum**, yang bisa dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu;

a. Pendekatan Teknis

Yaitu dengan melakukan kajian teknis terhadap wilayah-wilayah yang memiliki peningkatan kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum di lingkungan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pekerjaan kajian partisipasi dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda terhadap ketertiban umum, Penyedia Jasa (Konsultan) akan menggunakan standard dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan kegiatan kajian ini.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai partisipasi dan upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap ketertiban umum.

3.2. Tahapan Penyusunan Kegiatan Kajian

Tahapan penyusunan studi pada laporan ini terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data, tahapan inventrisasi dan pengolahan data, tahapan analisis, dan tahapan output. Selanjutnya akan dijelaskan dibawah ini.

3.3. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan ini merupakan tahapan yang cukup penting, dimana acuan dari segala sesuatu yang akan dilakukan pada kegiatan selanjutnya direncanakan pada tahap ini. Tahapan



persiapan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengenali lingkup pekerjaan dan kondisi-kondisi terkait berikut permasalahan-permasalahan yang ada dari data sekunder (*desk study*). Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:

a. Pembentukan Tim

Langkah pertama yang ditempuh oleh tim penyusun dalam memulai pekerjaan ini adalah membentuk sebuah tim yang utuh. Keanggotaan dalam tim disesuaikan dengan ketentuan yang sudah disyaratkan seperti yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Diharapkan dengan terbentuknya tim yang terdiri atas orang-orang berkompeten di bidangnya akan mendukung suksesnya pekerjaan.

b. Koordinasi eksternal

Koordinasi eksternal perlu dilakukan dalam rangka untuk menyamakan maksud dan tujuan serta sasaran yang akan dalam pekerjaan ini. Maksud lain adanya koordinasi ini adalah agar ada kejelasan dan kesesuaian dalam melakukan langkah-langkah pekerjaan selanjutnya.

c. Koordinasi internal

Selain koordinasi secara eksternal, tim penyusun juga harus mempersiapkan diri di dalam internal yang meliputi koordinasi antara anggota-anggota kerja maupun dengan tenaga-tenaga penunjang lainnya (koordinasi internal). Selain itu, di dalam koordinasi internal juga diperlukan pembagian dan pengaturan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

d. Membuat kerangka pelaksanaan kegiatan

Kerangka pelaksanaan kegiatan ini dibuat sebagai pegangan masing-masing anggota tim penyusun di dalam proses penyusunan dan sebagai panduan dalam tiap tahapan pekerjaan pekerjaan.

e. Membuat jadwal/*schedule* pelaksanaan pekerjaan

Seperti kerangka pelaksanaan, pada pembuatan jadwal ini juga menampilkan langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan tim penyusun secara bertahap yang disertai dengan alokasi waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya masukan-masukan dari hasil koordinasi tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan jadwal, sehingga pada tahap persiapan perlu untuk merumuskan kembali jadwal yang telah dibuat.

f. Studi Pustaka / Literatur

Studi Pustaka dilakukan atas dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan, peraturan-peraturan yang terkait.



3.4. Tahapan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang keberhasilan pengumpulan data, diantaranya

a. Survei Primer

Penggalian data dan informasi yang ada di lapangan secara langsung yang dilakukan serta pengenalan lapangan, yakni

1. Teknik kuesioner melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ini dapat dilakukan dengan memberikan angket/kuesioner secara langsung atau tidak langsung, yang berisi pelayanan yang berhubungan dengan objek wisata maupun kawasan yang akan direncanakan. Dalam memberikan kuisisioner tingkat pendidikan responden menjadi bahan pertimbangan. Bila berpendidikan rendah maka dalam mengisi kuisisioner dapat dibantu dengan memberikan penjelasan dan maksud dari pertanyaan tersebut. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup, dimana semua jawaban telah disediakan sehingga responden hanya memilih yang sesuai dengan apa yang dirasakan. Untuk memudahkan dalam melakukan pengolahan data nantinya setiap jawaban akan diberikan nilai.

2. Teknik Sampling

Untuk sampel dilakukan pada pengerjaan ini menggunakan metode pengambilan sampel non-probability sampling dengan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dimana peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi. Purposive sampling bertujuan mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu. Untuk proses pengambilan sampel penelitian ini dilakukan pada daerah studi pengerjaan sebagai kuesioner kegiatan.



3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan kedua metode yang telah lebih dulu disebutkan diatas, yakni wawancara mendalam dan observasi. Dokumentasi yang dimaksud berupa foto wawancara dan observasi, catatan observasi dan wawancara, dan dokumentasi lain yang mendukung kajian penelitian.

b. Survei Sekunder

Survei sekunder dilakukan dengan tujuan memperoleh data dan informasi untuk menunjang data yang didapatkan dari survei primer. Datanya berupa data sekunder yang diperoleh peneliti melalui buku-buku dan dokumen dari perpustakaan serta beberapa instansi pemerintah terkait.

1. Studi Literatur

Melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan laporan studi ini.

2. Studi Instansi Terkait

Melalui studi instansi terkait mulai dari dokumen dan peraturan-peraturan terkait.

3.5. Tahapan Inventarisasi dan Pengolahan Data

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan pengolahan data secara sistematis, terstruktur dan terklasifikasi sesuai dengan kebutuhan informasi dan penyajiannya, serta model analisis yang akan digunakan. Hasil kompilasi dan pengolahan data ini sangat berpengaruh terhadap *input* proses kegiatan analisis pada tahap berikutnya.

Adapun proses kompilasi dan pengolahan data akan menggunakan beberapa *software* sebagai alat bantu (*tools*) untuk memudahkan dalam proses penyajian dan pengolahannya, yaitu:

- Pengolahan data-data uraian/deskripsi akan menggunakan perangkat lunak Microsoft word.
- Microsoft Excel, digunakan untuk melakukan pengolahan data, perhitungan dan analisis.



3.6. Tahapan Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang hendak dicapai, maka teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Display Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi dan sebagainya.

3. Kesimpulan/ rekomendasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti. Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.



BAB 4

HASIL KAJIAN

4.1. Kajian terhadap Praktik Empiris

4.1.1. Kondisi Geografis

Kota Samarinda merupakan salah satu kota sekaligus ibukota Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda terletak didaerah khatulistiwa. Datar dan berbukit antara 10-200 meter di atas permukaan laut. Kota Samarinda mencakup wilayah seluas 71.800 Ha atau 718 Km². Kota Samarinda secara astronomis terletak pada posisi antara 117°03'00" - 117°18'14" BT dan 00°19'02" - 00°42'34" LS. Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam yang merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Akhir tahun 2010, Kota Samarinda secara administratif dibagi menjadi 10 kecamatan yakni Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Sedangkan jumlah desa di Kota Samarinda sebanyak 53 desa. Adapun batas wilayah administrasi Kota Samarinda, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kec. Muara Badak Kabupaten Kukar
- b. Sebelah Timur : Kec. Anggana dan Sanga-Sanga (Kab. Kutai Kartanegara)
- c. Sebelah Selatan : Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara
- d. Sebelah Barat : Kec. Muara Badan Tenggara Seberang (kab. Kutai Kartanegara)

4.1.2. Kondisi Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk merupakan nilai perubahan jumlah penduduk disuatu daerah yang berguna untuk memprediksikan jumlah penduduk dimasa yang akan mendatang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2021-2023), Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan penduduk tertinggi di tahun 2023 di Kota Samarinda terdapat di Kecamatan Sambutan sebesar 3.35 dan Kecamatan Samarinda Utara sebesar 2.78. Sementara itu, laju



pertumbuhan penduduk terendah di tahun 2023 di Kota Samarinda terdapat di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Kota. Secara geografis Kota Samarinda memiliki luas wilayah sebesar 718 km² dimana proporsi luas wilayah terbesar berada di Kecamatan Samarinda Utara yakni 229,52 km² , sedangkan proporsi luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Samarinda Kota yakni 11,12 km² . Data luas wilayah tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk untuk melihat tingkat kepadatan penduduk di Kota Samarinda. Berikut tabel 4.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kota Samarinda 3 tahun terakhir.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Kota Samarinda

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Palaran	63968	64764	66912	0.11	1.22	2.63
2	Samarinda Ilir	69223	69292	69766	0.01	0.11	-0.59
3	Samarinda Kota	32165	32614	32379	0.13	1.40	-1.34
4	Sambutan	57991	58032	62429	0.01	0.08	3.35
5	Samarinda Seberang	64099	64138	65796	0.01	0.07	0.74
6	Loa Janan Ilir	65943	65983	69396	0.01	0.07	2.02
7	Sungai Kunjang	133949	134333	139320	0.03	0.30	2.20
8	Samarinda Ulu	131193	132574	133331	0.10	1.06	0.17
9	Samarinda Utara	106867	106975	112076	0.01	0.11	2.78
10	Sungai Pinang	106062	106137	110473	0.01	0.08	1.06
	Samarinda	831460	834824	861878	0.04	0.41	1.43

Sumber : BPS dalam angka, 2024

4.2. Problematika Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Kententeraman dan Perlindungan Masyarakat

Kota Samarinda merupakan salah satu kota di rovinsi Kalimantan Timur yang sangat pesat perkembangannya. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat tidak dapat hanya diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah saja, namun tentu membutuhkan keterlibatan dan peran serta dari semua pihak termasuk masyarakat. Kesadaran masyarakat menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dalam suatu daerah, tidak terkecuali Kota Samarinda.



Pembangunan suatu daerah akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat jika disertai dengan terciptanya kondisi yang tertib, tenteraman dan aman. Cerminan adanya ketertiban, ketenteraman dan keamanan bagi masyarakat merupakan modal bagi pembangunan daerah. Secara fisik pembangunan Kota Samarinda telah dilaksanakan, namun sejauh ini masih terdapat persoalan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tingkat pelanggaran terkait dengan ketertiban umum, dan ketenteraman cukup tinggi walaupun memang dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan secara kuantitas. Berikut dibawah ini tabel 4.2. Jumlah laporan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menurut jenis kejahatan di Kota Samarinda.



Tabel 4.2. Jumlah Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Jenis Kejahatan di Kota Samarinda

No	Kejahatan	Lapor			Selesai			Persentase		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	-	-	7	-	-	1	-	-	15
2	Pemalsuan Surat	7	7	1	4	2	-	57.14	28.57	0
3	Perzinahan	-	1	33	-	0	3	-	0	100
4	Pemerksaan	-	5	9	-	5	9	-	100	100
5	Perjudian	9	15	-	9	15	-	100	100	-
6	Penganiayaan berat	36	45	74	33	39	49	91.67	86.67	66
7	Pencurian biasa	37	37	52	35	36	46	94.59	97.30	88
8	Pencurian dengan pemberatan	86	76	76	83	73	60	96.51	96.05	79
9	Pencurian dengan kekerasan	12	17	8	12	18	8	100	105.88	100
10	Penggelapaaan	35	47	56	33	42	38	94.29	89.36	68
11	Penipuan/perbuatan curang	12	21	45	6	18	23	50.00	85.71	51
12	Pengrusakan	3	3	3	3	3	1	100	100	33
13	Penadahan	2	4	2	2	4	2	100	100	100
14	Curanmor R2	149	98	119	120	53	70	80.54	54.08	59
15	Curanmor R4	-	1	-	-	1	-	-	100	-
16	Pengeroyokan	20	31	52	17	24	30	85	77.42	57
17	Senjata tajam	20	19	17	20	21	17	100	110.53	100
18	Pembunuhan	4	7	3	4	7	3	100	100	100
19	Pornografi (VCD/DVD dan ITE)	3	3	1	3	3	1	100	100	100
20	Cabul	24	2	6	22	2	2	91.67	100	33
21	Narkoba	219	237	339	227	163	220	103.65	68.78	64
22	Penghinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Masuk rumah tanpa izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri tidak memenuhi SNI	4	-	-	4	-	-	100	-	-
25	Korupsi	1	1	1	1	1	2	100	100	200
26	Illegal logging	2	2	2	2	2	2	100	100	100
27	Illegal mining	1	4	4	1	2	4	100	50	100
28	BBM Ilegal	-	12	7	-	11	6	-	91.67	86
29	Kekerasan dalam rumah tangga	17	19	32	17	21	16	100	110.53	50
30	UU Perlindungan Anak	18	45	73	14	34	56	77.78	75.56	77
31	Penganiayaan ringan	23	38	9	18	26	7	78.26	68.42	78
32	Penyerobotan tanah	4	1	-	1	1	-	25	100	-
33	Kebakaran	18	23	19	18	18	19	100	78.26	100
34	Peras/Ancam	1	3	-	1	3	-	100	100	-
35	Pengancaman	2	1	9	2	1	9	100	100	100
36	Membawa lari anak perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Menghalangi usaha tambang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Fidusia	-	1	-	-	0	-	-	0	-
39	Memperjualbelikan peralatan listrik tidak sesuai standar nasional	-	2	3	-	2	2	-	100	66
40	Terorisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Tipiring Miras	-	1	-	-	1	-	-	100	-
42	Perdagangan alat/barang yang dapat membuat remaja/orang birahi/tentang	1	-	-	1	-	-	100	-	-
43	Lain-lain/temu mayat, ketertiban umum dll	44	30	24	43	26	24	97.73	86.67	100

Sumber : BPS Kota Samarinda Dalam Angka 2024



4.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Terkait Ketertiban Umum Kota Samarinda

Menciptakan Kota Samarinda yang teduh, rapi, aman dan nyaman tentu bukanlah hal yang mudah. Bertumbuhnya Kota Samarinda sebagai kota besar, tentu menjadi pemicu pertumbuhan penduduk. Berdasarkan catatan administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, saat ini jumlah penduduk mencapai 900 ribu jiwa, sedangkan BPS Kota Samarinda merilis jumlah penduduk di tahun 2023 sebanyak 861878 jiwa yang akhirnya menjadikan daerah ini sebagai daerah dengan jumlah penduduk tertinggi se-Kaltim. Sisi positifnya adalah aktivitas perekonomian Kota Samarinda berlangsung secara terus-menerus, namun sisi negatifnya adalah semakin tinggi kerentanan akan pelanggaran peraturan serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Samarinda. Oleh karena itu guna mewujudkan Kota Samarinda yang teduh, rapi, aman dan nyaman maka pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat perlu mendapat perhatian serius.

1. Rasio Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Demi menciptakan ketertiban dan keamanan di Kota Samarinda serta guna memperlancar pelaksanaan program pembangunan, tentu tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Oleh karena itu peningkatan jumlah personel harus sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk dengan rasio per 10.000 penduduk. Berikut dibawah ini tabel 4.3 rasio pol PP dan Linmas Tahun 2019-2024 Kota Samarinda.

Tabel 4.3. Rasio Pol PP dan Linmas Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pol PP	512	512	493	396	388	375
	Rasio	6,6	6,6	6,34			
2	Jumlah Linmas	166	174	174	840	1020	1578
	Rasio	2,1	2,1	2,24			

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat barisan Pol PP dan Linmas. Berdasarkan data Satpol PP Kota



Samarinda, jumlah personel hingga tahun 2020 mencapai 512 dengan cakupan 6-7 orang per 10.000 penduduk, menurun dibanding tahun 2024 yang saat ini mencapai 375 personel dengan cakupan 3-4 orang per 10.000 penduduk. Namun kondisi ini tidak menyurutkan pelaksanaan program pemerintah dilapangan, terbukti berbagai program yang rentan konflik dengan masyarakat berhasil dijalankan dengan lancar dan damai.

2. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan tolok ukur penting dalam keberhasilan pelaksanaan program bidang ketentraman dan ketertiban umum. Timbulnya gangguan dalam ketentraman dan ketertiban umum salah satunya disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap perda, seperti adanya kegiatan ekonomi pada sarana prasarana publik atau bahkan mendirikan bangunan di tanah negara. Namun khusus tahun 2020, pelanggaran yang sering dijumpai yaitu pelanggaran protokol kesehatan sebagai bentuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Samarinda.

Berdasarkan table dibawah, terlihat bahwa jumlah pelanggaran terhadap Perda sangat fluktuatif, bahkan sempat menyentuh 688 kasus pada tahun 2017 dengan persentase penyelesaian 68%, sedangkan tahun 2020 mencapai 258 kasus dengan persentase penyelesaian 97,67%. Peningkatan persentase penyelesaian ini menandakan bahwa pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi lebih nyaman untuk dihuni.

3. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3

Selain penegakan Perda, penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3) juga menjadi tolok ukur penting dalam pelaksanaan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Pelanggaran K3 yang kerap terjadi di Kota Samarinda yaitu penyakit masyarakat, yang kerap ditemukan pada saat razia bersama unsur kepolisian dan TNI. Secara keseluruhan penanganan pelanggaran K3 di Kota Samarinda menunjukkan keberhasilan, meskipun jumlah pelanggaran sangat fluktuatif. Keberhasilan tersebut



terlihat pada persentase penyelesaian pelanggaran K3 yang terus meningkat, dari 45% pada tahun 2017 menjadi 90% pada tahun 2020.

Kebijakan pengembangan Kota Samarinda secara spasial tak dapat dilepaskan dari struktur keruangan wilayah Kota Samarinda. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dengan visi yakni “Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban” dengan misi diantaranya :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerayaan dan berkeadilan
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Dalam kajian ini berkaitan pada misi ke 3 yakni “Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi”, dengan sasaran meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum, dengan strategi penguatan kapasitas, ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dengan arah kebijakan penguatan kapasitas penanganan gangguan K3 dan konflik sosial.



4.4. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Lampiran Angka 2 UU No. 12/2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paragraf keempat Pembukaan UUD NRI 1945 memberikan arah, tujuan, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa. Tujuan dan cita-cita luhur bangsa tersebut menjadi landasan konstitusional yang harus tercermin dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia.

Setidaknya ada dua pandangan yang mengemukaikan kepermukaan jika kita berbicara mengenai landasan filosofis berkenaan dengan pentingnya suatu peraturan perundangundangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa landasan Filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan dalam kaitannya untuk mewujudkan penyelenggaraan menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan



kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Salah satu frasa yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Frasa tersebut sangat filosofis, tidak mudah untuk memahami makna tertinggi dari frasa tersebut.

Melihat pemahaman secara bahasa di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dan secara komprehensif. Bentuk konkrit dari melindungi seluruh rakyat Indonesia pada dasarnya adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi dari manusia Indonesia baik secara kolektif ataupun secara individu, sedangkan perlindungan terhadap wilayah secara konkrit adalah melindungi tiap jengkal wilayah Indonesia dari setiap gangguan internal maupun eksternal.

Berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat UUD Negara Republik Indonesia 1945, secara limitatif ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang kesemua pasal-pasal tersebut diakomodir dalam BAB XA tentang hak asasi manusia.

Perwujudan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari serta dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut daerah pun ikut memiliki peran untuk mengurus ketertiban, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di daerah, karena representasi dari kehadiran negara di daerah adalah melalui Pemerintah Kota Samarinda.



B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Secara sosiologis Kota Samarinda merupakan kota yang memiliki masyarakat majemuk, dengan bagaimana mitigasi atas adanya dampak pembangunan IKN dan wilayah sekitarnya terhadap masyarakat setempat. Lebih lanjut kota samarinda memiliki tata nilai yang sejak dahulu telah menjiwai masyarakatnya, adapun tata nilai tersebut adalah masyarakatnya taat terhadap berbagai macam peraturan. Ketaatan terhadap peraturan tersebut tidak hanya ketaatan mengenai peraturan tertulis namun juga peraturan yang tidak tertulis, karena jaman dahulu peraturan tidak tertulis ini adalah sebagai kontrol masyarakat dalam menjalankan harmonisasi pada saat mereka berinteraksi dan bermasyarakat. Namun dalam kenyataannya pada saat sekarang ini tidak sedikit terjadi pengesampingan bahkan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, agar jangan sampai terjadi disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Samarinda maka perlu dibuat suatu peraturan yang dapat memberikan ambu-rambu sekaligus kontrol sosial masyarakat dalam berinteraksi dan menjaga kehidupan bermasyarakat. Jika pelanggaran-pelanggaran atas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat terus dibiarkan dan tanpa adanya kontrol sosial berupa penegakan peraturan, tentu hal ini akan menjadi sebuah gangguan yang selanjutnya akan menjadikan dan menciptakan warga masyarakat menjadi tidak tertib serta akan mengurangi tata nilai budaya Kota Samarinda.



C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum di Kota Samarinda, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

4.5 Partisipasi masyarakat kota samarinda terhadap ketertiban umum

Pada saat ini tingkat kriminalitas sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Peran serta masyarakat Kota Samarinda akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat. Selain itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman dan nyaman juga sudah tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai Warga Negara seperti yang telah di atur pada Kedua Bab XII Pasal 30 :

- (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf B ditegaskan "Bahwa



pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Warga Negara memiliki kewajiban dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat seperti yang telah di atur pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Pada penjelasan pasal di atas sudah mencerminkan bahwa Warga Negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan, namun pada hasil penelitian yang di lakukan oleh tim peneliti melalui focus grup discussion dengan menghadirkan OPD terkait dan



juga masyarakat, partisipasi masyarakat di Kota Samarinda masih tergolong rendah. Pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan sekitar, seperti Anak dibawah umur sudah diperbolehkan mengendarai motor, maraknya gelandangan dan pengemis, Pembakaran sampah di pagi hari , pedangang kaki lima yang tidak tertib dan lain-lain. Dengan adanya pelanggaran yang terjadi, maka bisa kita lihat bahwa tak semua peraturan dipatuhi oleh masyarakat dan mungkin malah disepelekan adanya, hal ini juga terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah terkait peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman (Suanto & Utami, 2021).

Masyarakat memiliki peran aktif dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan di Kota Samarinda, peran masyarakat itu bisa dibangkitkan dengan cara kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat salah satunya dengan mengadakan sosialisasi Sistem Keamanan Lingkungan yang memberikan pendidikan dan kesadaran untuk peduli ketertiban dan keamanan lingkungan. Dengan sosialisasi ini juga akan membuat mereka mengerti kebutuhan pentingnya sistem keamanan lingkungan mereka.

Hal lain yang harus di pahami adalah bahwa Warga Negara harus berperan dalam menciptakan Ketertiban dan Keamanan. Seperti yang di atur dalam UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 (1) "Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".



Kedisiplinan, kerjasama antar warga, pemahaman akan pentingnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat perlu ditingkatkan dengan berbagai sosialisasi dan pelatihan yang dirasa perlu untuk membentuk masyarakat yang mengetahui peran dan fungsinya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.

4.6 upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda terhadap ketertiban umum

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda terhadap ketertiban umum masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, seperti aturan lalu lintas, aturan lingkungan dan aturan sosial, selain itu masih banyak masyarakat yang tidak menghargai hak-hak orang lain dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok dasar yang dapat dilakukan:

1. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas dan memberikan efek jera. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan dan menegakkan prinsip *equality before the law*. Dan di perlukan koraborasi penegakan hukum dengan satlinmas dan OPD terkait.
2. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat. Meningkatkan sosialisasi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat melalui media sosial dan kegiatan sosial



3. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara kita. Pengetahuan tentang adanya dan isinya harus diketahui untuk menimbulkan kesadaran hukum. Ini merupakan presumsi hukum, merupakan azas yang berlaku. Dengan mengenal Undang-undang maka kita akan menyadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain. Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan. Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan buku saku, ceramah, penulisan artikel maupun pembinaan kadarkum. Tetapi yang lebih penting lagi kiranya kalau semua Warga Negara Indonesia mengamalkan ilmu hukum yang diperolehnya baik dari pendidikan formal maupun non formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamalkan (ilmu yang amaliah). Melalui Pendidikan yakni pendidikan formal dan non formal. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "einmalig" atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang



memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi (Sudikno Mertokusumo:2008). Berbagai hal yang penting ditanamkan dalam pendidikan sebagai berikut: (1) Ditanamkan tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. (2) Menanamkan mengenai pentaatannya, melaksanakannya, menegak kannya, dan mempertahankannya, (3) Lebih lanjut menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta harus mematuhi kewajiban hukum, pula untuk menyadarkan dan mengamalkannya. (4) Ditanamkan bahwa tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati- hati di dalam masyarakat terhadap orang lain, (5) Perlu ditanamkan lebih intensif lagi: hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal- pasal yang penting dari KUHPidana, (6) Bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum, (7) Perlu diadakan berbagai peraturan-peraturan sekolah yang harus ditaati, (8) Setiap pelanggar harus ditindak dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah.

Dari hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum terhadap ketertiban umum di Kota Samarinda masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum melalui berbagai kegiatan sosial dan kampanye kesadaran hukum. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih aktif dalam menjaga ketertiban umum di sekitar mereka dengan melaporkan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang terjadi.



BAB 5

Rekomendasi

5.1. Rekomendasi

Berdasarkan implikasi yang diutarakan sebelumnya, selanjutnya tim penyusun mempunyai rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu yang bertujuan adanya perbaikan, penyempurnaan dan pertimbangan untuk kedepannya. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut :

A. Bagi Satpol PP Kota Samarinda

1. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan pendisiplinan ketertiban umum di perkotaan, satpol PP harus bersikap tegas terhadap pelanggaran tanpa melihat latar belakang orang tersebut, artinya siapa pun yang melanggar baik dari masyarakat, aparat maupun petugas harus segera ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperketat pengawasan di tempat-tempat berpotensi terjadinya pelanggaran agar masyarakat semakin sadar untuk tetap menjaga ketertiban umum.
3. Menindak dengan tegas berupa pemberian sanksi maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera dan memberikan contoh kepada yang lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.
4. Menyediakan rekap data tentang pelanggaran dengan sistem digital yang dapat diakses oleh masyarakat.

B. Bagi Polresta Kota Samarinda

1. Sebagai pihak yang berperan mengayomi masyarakat, hendaknya Kepolisian melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dimulai dari lingkungan kecil dan secara merata. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi dapat menjadi sebuah faktor kunci dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.



2. Tetap bersinergi dengan pihak lainnya serta bersama masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga penanganan kesadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan secara optimal.
 3. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian bersama dengan unsur yang lainnya dalam penegakan hukum dan pendisiplinan sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam ketertiban umum.
- C. Bagi Pemerintah Daerah
1. Mempercepat penyusunan Peraturan Daerah Kota Samarinda terkait ketertiban umum.
 2. Melakukan pengayaan materi jenis pelanggaran ketertiban umum dan juga sanksi yang tepat.
 3. Menerapkan uang jaminan terhadap pendatang baru yang belum terdata sebagai bentuk upaya pencegahan ketertiban umum, sejalan dengan peraturan daerah kota samarinda nomor 14 tahun 2009 pasal 14 (ayat s/d ayat 8) tentang administrasi
 4. Mengkaji kembali kebijakan serta peraturan yang terkait dengan ketertiban umum secara berkala sehingga dapat meminimalisir dampak yang merugikan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
 5. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan terkait ketertiban umum dengan mendengarkan aspirasi masyarakat melalui lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
 6. Menyediakan rekap data tentang aspirasi masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat dengan sistem digital.
- D. Bagi Masyarakat
1. Sebaiknya masyarakat mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Raperda serta mematuhi aturan-aturan ketertiban umum agar proses percepatan dan penanganan ketertiban umum dapat berjalan dengan efektif.
 2. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam membantu partisipasi masyarakat, seperti melakukan siskamling, gotong royong lingkungan, menjadi relawan suatu lembaga



masyarakat atau setidaknya selalu mematuhi ketertiban umum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

3. Masyarakat sebaiknya mengikuti perkembangan sekitarnya dengan mencari informasi terkait dengan kejadian-kejadian kejahatan dan pelanggaran, khususnya mengetahui dan memahami peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang ketertiban umum.



BAB 6

Penutup

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian partisipasi dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda Terhadap Ketertiban Umum ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran masyarakat kota samarinda dalam ketertiban umum masih rendah. Hal ini terbukti dengan pengakuan beberapa kelompok lembaga masyarakat (LSM) di wilayah Kota Samarinda masih terjadi pelanggaran dan kejahatan di lingkungan mereka.
2. Pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
3. Arah pengaturan pada kajian ini adalah terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum dalam kesadaran hukum dengan kepastian hukum dan partisipasi masyarakat.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, adapun saran yang disampaikan pada kajian partisipasi dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Samarinda Terhadap Ketertiban Umum ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder krusial dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah dapat memotivasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan mematuhi peraturan yang ada. Pemerintah yang dimaksud di dalam hal ini adalah pemerintah yang berfokus di berbagai bidang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Satpol PP Kota Samarinda maupun Polresta Samarinda.
2. Mengingat pentingnya kajian ini merupakan bagian penting terhadap raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat perlu



dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan peran sertanya terhadap partisipasi masyarakat dengan cara mematuhi, memberikan contoh, dan mengimbau dimulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Masyarakat juga diharapkan mempunyai rasa memiliki dan rasa peduli terhadap lingkungan di sekitar. Semua hal dimulai dari lingkup terkecil yaitu diri sendiri terlebih dahulu agar dapat memberikan dampak ke lingkungan yang lebih besar yaitu masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Eviany, Eva. Dan Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Klaten : PT. Nas Media Indonesia.
- Mantiri, J. and Siwi, C.M., 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum di Desa Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Society*, pp.802-812.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Retrieved from <https://jdih.kaltimprov.go.id>
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Rahmadanita, A., 2023. Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*, pp.81-100.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/299>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>



**PARTISIPASI DAN UPAYA
PENINGKATAN KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT KOTA
SAMARINDA TERHADAP
KETERTIBAN UMUM**

**Kerjasama antara
BAPPERIDA Kota Samarinda
dan UNTAG 1947 Samarinda**



**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kota Samarinda**